PERATURAN BUPATI KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR: .....TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMULIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa perencanaan dan pelaksanaan program-program rehabilitasi-rekonstruksi yang terkoordinir secara rapi merupakan suatu hal yang mendasar, penting, mendesak, dan sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dan kesejahteraan warga masyarakatnya;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami di Kabupaten Pidie Jaya, dan untuk terintegrasinya proses perencanaan pembangunan yang telah ada dan akan datang diperlukan hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti LSM, ormas, dan lembaga donor;

c. bahwa dengan akan berakhirnya masa kerja Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-Nias, pada bulan April 2009, dibutuhkan suatu kelembagaan forum yang dapat mendukung Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam mengembangkan mandat pemulihan kabupaten secara berkelanjutan dan berbasis pada pencapaian MDGs;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan suatu Peraturan Bupati tentang Forum Pemulihan Kabupaten Pidie Jaya

Mengingat : 1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683).

8. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM PEMULIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pidie Jaya;
3. Forum Pemulihan Kabupaten adalah forum koordinasi program, dialog antar kepentingan, mediasi pemecahan masalah, dan sarana sosialisasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pemulihan dan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang bersifat kelompok, komunitas, dan organisasi atau lembaga, yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap proses pemulihan dan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya;
5. Sekretariat Bersama adalah sekretariat yang dibentuk secara bersama antara Pemerintah Daerah dengan BRR untuk memberikan pelayanan administrasi kepada Forum Pemulihan Kabupaten.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1). Kedudukan Forum Pemulihan Kabupaten berada dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Bupati;
(2). Pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Forum Pemulihan Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mendukung perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten yang terintegrasi dalam skala yang lebih luas dan berbasis pada pencapaian Millenium Development Goals;
b. Mendukung proses pembangunan pemulihan yang bertumpu pada masyarakat secara partisipatif;
c. Bertindak sebagai penghubung utama dalam koordinasi, sinkronisasi, mediasi, dan fasilitasi untuk seluruh proses kegiatan pemulihan;
d. Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas, mendiskusikan kebijakan dan pembangunan, menyelesaikan masalah, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan.

Pasal 4

Forum Pemulihan Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyediakan forum dan kesempatan bagi Bupati untuk berhubungan langsung dengan perwakilan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama menentukan prioritas, merencanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pemulihan pembangunan;
b. Menyediakan fasilitas pelayanan satu pintu bagi para pelaku pemulihan yang ada maupun yang akan datang untuk mengetahui prioritas, kebutuhan, rencana, dan program yang sedang berjalan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya;
c. Menyediakan forum koordinasi program, dialog kepentingan, mediasi pemecahan masalah, dan sarana sosialisasi bagi Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam ruang lingkup pemulihan dan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4, Forum Pemulihan Kabupaten memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. Memberikan usulan dalam program maupun kebijakan dari hasil koordinasi dan fasilitasi diantara Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan;
b. Memberikan rekomendasi perbaikan dan sanksi dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap program-program pemulihan dan kebijakannya;
c. Memberikan rekomendasi pemecahan masalah dari hasil mediasi dan dialog kepentingan diantara pemangku kepentingan;
d. Menunjuk pemangku kepentingan yang terkait dengan usulan atau rekomendasi untuk melaksanakan usulan atau rekomendasi tersebut.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Forum Pemulihan Kabupaten terdiri dari Forum Pemulihan Kabupaten dan Sekretariat Bersama.

Pasal 7

(1). Susunan kepengurusan Forum Pemulihan Kabupaten terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Pelaksana Harian, dan anggota;
(2). Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini;
(3). Kedudukan anggota, sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dikelompokkan dalam kelompok kerja-kelompok kerja yang bertanggungjawab terhadap bidang-bidang strategis Kabupaten.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8

(1). Keanggotaan dari Forum Pemulihan Kabupaten bersifat terbuka dan menunjukkan perimbangan antara kelompok pelaku pemulihan, penerima manfaat, dan pengontrol pemulihan;
(2). Setiap pemangku kepentingan yang berminat dan bersedia menjadi anggota dari Forum Pemulihan Kabupaten dapat mendaftarkan diri ke Sekretariat Bersama;
(3). Setiap anggota diharapkan mewakili kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi dari kelompok, komunitas, atau organisasinya.

BAB V
BIDANG STRATEGIS

Pasal 9

Forum Pemulihan Kabupaten memiliki 7 (tujuh) bidang strategis yang menjadi perhatian utama, yaitu:

a. Bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur;
b. Bidang ekonomi;
c. Bidang pendidikan;
d. Bidang kesehatan;
e. Bidang infrastruktur;
f. Bidang keagamaan/syariat Islam;
g. Bidang kepariwisataan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal ....5.....Juni 2008 M
.....1429 H
BUPATI KABUPATEN PIDIE JAYA

Drs. H. SAIMAN ISHAK, M.si

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal .....6....Juni 2008 M
.....1429 H
SEKRETARIS DAERAH PIDIE JAYA

RAMLI DAUD, SH, MM

Paraf Koordinasi
1. Asisten I
2. Ka.Bappeda
3. Kabag Hukum
4. Kabag Pembangunan

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR 9

LAMPIRAN I.
SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM PEMULIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

Ketua	:	Bupati
Wakil Ketua	:	Sekda
Ketua Harian	:	Asisten 1 Sekdakab
Wakil Ketua Harian	:	Kepala BAPPEDA Kabupaten
Pelaksana Harian	:	Sekretariat Bersama

Anggota :

1. **Kelompok pelaku pemulihan**, yang terdiri dari
   a. SKPD yang terkait dengan masalah strategis,
   b. NGO,
   c. lembaga donor,
   d. BRR,
   e. BRA,
   f. UN agencies,
   g. PNPM,
   h. KADIN,
   i. P2KP,
   j. instansi vertikal Pemerintah, dan
   k. lembaga/proyek lainnya.
2. **Kelompok penerima manfaat**, terdiri asosiasi-asosiasi sosial kemasyarakatan yang mewakili unsur-unsur
   a. pemuda,
   b. perempuan,
   c. nelayan,
   d. petani,
   e. pedagang,
   f. buruh, dan lain-lain.
3. **Kelompok pengontrol pemulihan**, terdiri dari :
   a. ulama,
   b. akademisi,
   c. media massa,
   d. LSM lokal,
   e. gerakan mahasiswa,
   f. partai politik lokal,
   g. DPRK,
   h. partai politik nasional, dan kelompok atau organisasi yang sejenis.